



**PUTUSAN**

Nomor: 414/Pdt.G/2015/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Penggugat",

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 414/Pdt.G/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2001, di Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Abd. Rahman, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Marru;

3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sahido dan Abd. Rahman;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah perumahan seluas 25 are yang terletak di Dusun Kassi Lohe, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Warnita binti Baharuddin, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama keluarga Penggugat;

8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- c. Tergugat apabila marah sering memukul Penggugat;

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal karena tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang sering marah dan memukul Penggugat bahkan pada saat itu Tergugat hampir membunuh Penggugat dengan cara di cekik, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



tinggal karena takut dan khawatir terhadap sikap dan kelakuan Tergugat tersebut;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 harinya lamanya sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai sekarang;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2001, di Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya agar bersabar dan berusaha memperbaiki kondisi yang ada namun usaha itu tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

*Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk*



dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Rosdiana binti Marru, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan Abd.Rahman( iman kampung) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Marru, dengan mas kawin berupa tanah perumahan seluas 25 are, disaksikan 2 orang saksi Sahido dan Mustaring;
- Pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan penggugat dan Tergugat;
- Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak ada orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
- Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat selama 14 tahun;
- Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 tidak harmonis;
- Penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sering marah bahkan memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1bulan lamanya dan tidak pernah ada komunikasi;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Sawati binti Uddin, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan Abd.Rahman( iman kampung) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Marru, dengan mas kawin berupa tanah perumahan seluas 25 are, disaksikan 2 orang saksi Sahido dan Mustaring;
  - Pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan penggugat dan Tergugat;
  - Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tidak ada orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
  - Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat selama 14 tahun;
  - Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 tidak harmonis;
  - Penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sering marah bahkan memukul Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1bulan lamanya dan tidak pernah ada komunikasi;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015, tanggal 20 Agustus 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang dipersidangan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya dan memperbaiki kondisi yang ada sesuai dengan pasal 84 ayat( 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2001 yang menikahkan Abd. Rahman selaku imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Marru dan mas kawin berupa tanah perumahan seluas 25 are, serta disaksikan dua orang saksi yaitu Sahido dan Abd. Rahman, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab,

*Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk*





sesusuan maupun semenda serta memenuhi syarat dan tak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam dapat disahkan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama :Rosdiana binti Marru dan Sawati binti Uddin yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas keterangan saksi-saksi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan tahun 2003 selama itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan penggugat , sering marah dan suka memukul;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu Rosdiana binti Marru dan Sawati binti Uddin di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, sering marah dan suka memukul dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sering marah dan suka memukul;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
3. Pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak tahun 2003 tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering marah dan suka memukul;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Juli 2015 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk





perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

**Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:**

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

**Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :**

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2001 di Dusun Torassi, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H., oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	-----
Rp.	50.000,00	
2.	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	391.000,00

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)